



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 194 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDM yang tepat meliputi jenis, jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menghasilkan Perencanaan Kebutuhan SDM tingkat kabupaten/kota yang baik harus melibatkan lintas sektor sebagai pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
19. Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MenPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang meliputi:
- a. mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;
  - b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK;
  - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan SDMK;
  - d. mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan SDMK;
  - e. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK;
  - f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
  - g. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
  - h. melaporkan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 194 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PERENCANA KEBUTUHAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota	Pembina	Melakukan monitoring didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDMK.	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Bertanggung jawab didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDMK	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	Melakukan monitoring didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kota Banjarmasin	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;</li> <li>2. Mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK;</li> <li>3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan SDMK;</li> <li>4. Mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan SDMK;</li> <li>5. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK;</li> <li>6. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;</li> <li>7. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;</li> </ol>	
6.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Robert Abineno, SKM. (Kepala Sub Bagian UMPEG Dinkes Kota Banjarmasin)	Anggota		
8.	Ali Mukaram, S.Kep. MM. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD Sultan Suriansyah)	Anggota		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Tinton Aditya Ramadhan, SE. (Analisis SDM Aparatur - BKD, Diklat Kota Banjarmasin)	Anggota	8. Melaporkan dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kerja Kementerian Kesehatan RI.	
10.	Anni Yolanda, SKM. (Analisis SDM Aparatur - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota		
11.	Sri Yulia Irvana, SS, M.AP. (Perencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin)	Anggota		
12.	Noor Minasari, SE. (Analisis Jabatan - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Anggota		
13.	Mouna Rahmawati, S.Psi. (Analisis Kepegawaian Muda - BKD, Diklat Kota Banjarmasin)	Anggota		

14.	Astuti, SKM, (Analisis Kompetensi - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota		
15.	Raries Wijayanti, AM.Keb. (Pengolah Data SDMK - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota		
16.	Raeny Agustina,AMKG (Pengelola Kepegawaian – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA